

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*)”.

Konsep negara hukum menurut Aristoteles yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah :

Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>1</sup>

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan adalah upaya untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan dalam ide dasar negara hukum (*recht staat*) yang terkandung dalam

---

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily I  
113.

<sup>2</sup>Bambang Sunggono dan Arie  
Bandung, 2009, hlm. 4.

konstitusi. Salah satu konsekuensi dari negara hukum (*recht staat*) dan merupakan perwujudan dari keadilan hukum adalah penerapan prinsip atau asas persamaan di hadapan hukum (*equality before of the law*). Asas persamaan di hadapan hukum adalah merupakan suatu konsep dasar dalam proses penegakan hukum yang diatur dalam konstitusi.

Pemaknaan mengenai persamaan di hadapan hukum sendiri secara filosofis telah tercermin dari perwujudan sosok dewi *Themis* dalam mitologi Yunani kuno atau yang dikenal dalam peradaban romawi sebagai dewi *justitia* (dewi keadilan). dalam perwujudan sosok tersebut digambarkan seorang dewi dengan mata tertutup yang bermakna bahwa hukum tidak membeda-bedakan setiap orang.<sup>3</sup>

Ketentuan mengenai asas persamaan di hadapan hukum diatur secara jelas dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Persamaan di hadapan hukum sebagai wujud dari pencapaian keadilan dipertegas kembali dalam Pasal 28D UUD 1945, yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban Negara.<sup>4</sup>

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan manifestasi dari Negara hukum (*recht staat*), penerapan asas ini maka diharuskan adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang di

---

<sup>3</sup>Adrian Atmaja, Persamaan Kedudukan Dihadapan Hukum (*equality before of the law*), artikel hukum 06 februari 2013, diakses melalui bloq: <http://ardiandrian.blogspot.co.id>, tanggal 211 Februari 2017. Pkl. 13. 40 WIB.

<sup>4</sup>Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Naskah Akademik RUU Program Bantuan Hukum*, hlm. 6.

hadapan hukum (*gelijkheid van leder voor de wet*). Hakikatnya elemen yang melekat dalam asas persamaan di hadapan hukum mengandung makna adanya perlindungan yang sama di hadapan hukum (*equal protection on the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*).<sup>5</sup>

Prakteknya, penerapan asas persamaan di hadapan hukum sebagaimana amanat konstitusi belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk memposisikan hukum secara adil dalam suatu kondisi sosial yang berbeda di masyarakat. Ketimpangan sosial, baik itu dari aspek politik, ekonomi dan hukum sangat terlihat di masyarakat.

Perbedaan sosial sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum, perbedaan status sosial antara si miskin dan si kaya dan antara golongan lemah dan penguasa, sangat menentukan dalam memperoleh akses keadilan. Sehingga, muncul suatu istilah bahwa “hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas”. Istilah “hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas” bukanlah isapan jempol belaka di tengah masyarakat. Praktek penegakan hukum yang ada saat ini memperlihatkan ketimpangan (ketidakadilan) atau dalam tanda kutip “tajam ke bawah”, namun “tidak ke atas”. Istilah ini bermakna sebagai suatu sindiran (*majas sinisme*) yang menunjukkan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah ke bawah dibandingkan dengan kalangan penguasa dan pengusaha.

Penegakan hukum di tengah masyarakat hakikatnya telah memiliki aturan hukum yang jelas, meskipun tidak dapat diperhitungkan secara matematis (pasti), tetapi mengenai perbuatannya, prosesnya pembuktiannya dan penyelesaiannya, dan sanksinya telah terdapat aturan yang jelas dan tegas. Apabila peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan, tentunya problema hukum yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan dan berjalan dengan baik. Namun, realita penegakan hukum yang ada saat ini terlalu banyak anomali-anomali yang muncul. Akibatnya penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

---

<sup>5</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 2010, 14.

Menyikapi persoalan ketimpangan hukum dalam penegakan hukum, maka tidaklah boleh terjebak pada persepsi negatif terhadap hukum terkait dengan proses penegakan hukum yang ada. Dengan kata lain, persepsi terhadap hukum harus tetap netral. Sebab hukum memiliki tujuan yang mulia, yakni mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat,<sup>6</sup> namun pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga hukum tidak mencapai tujuannya yang hakiki, yakni memberikan keadilan bagi masyarakat. Packer dalam Herri Tahir, menjelaskan :

Norma persamaan dihadapan hukum sesungguhnya bertujuan untuk mencegah situasi dimana ketidakmampuan finansial menjadi hambatan bagi pelaksanaan hak yang dimilikinya. Di samping itu, norma persamaan ini dapat menjadi dasar bagi suatu tuntutan yang secara teoritis membuat semacam hambatan yang tersedia bagi terdakwa yang mempunyai kesempatan menekan. Misalnya seorang tersangka yang punya kesempatan diwakili untuk mencegah kasus yang menimpanya untuk dibawa ke pengadilan, dengan memaksa aparat penegak hukum untuk membutuhkan pemeriksaan awal. Dengan demikian, norma persamaan di hadapan hukum dapat pula diartikan bahwa kesempatan yang sama harus tersedia pula bagi yang lain.<sup>7</sup>

Ketimpangan sosial yang terjadi antara kelompok masyarakat bawah dengan kelompok masyarakat atas akhirnya menyebabkan kondisi yang tidak berimbang dalam segala aspek kehidupan pergaulan bermasyarakat. Kelompok masyarakat yang berasal dari kaum berpunya lazimnya akan lebih mendominasi setiap aspek kehidupan bermasyarakat jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat marginal, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi dan hukum. Dengan kata lain, stratifikasi sosial yang ada di masyarakat telah menimbulkan kesenjangan, yang akhirnya menimbulkan golongan masyarakat bawah yang termarginalkan di bidang ekonomi, politik dan hukum, khususnya dalam hal memperoleh akses keadilan dan keadilan.

Keadilan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik kaya maupun yang miskin. Namun demikian, kadangkala terjadi situasi di mana si kaya dengan kekayaannya dapat dengan mudah untuk memperoleh keadilan, bahkan dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum. Kekayaan yang dimiliki oleh sekelompok

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 117.

<sup>7</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 2009, 113-114.

orang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk menindas si miskin. Keadaan demikian akhirnya menimbulkan persepsi bahwa hukum hanya untuk si kaya dan tidak untuk si miskin.<sup>8</sup>

Sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, maka wajarlah apabila kemudian dilakukan usaha-usaha untuk melakukan pemerataan terhadap akses keadilan dan keadilan bagi setiap warga masyarakat. Apabila selama ini si kaya cukup puas merasakan manis keadilan, sebaliknya kelompok masyarakat miskin semakin jauh dari keadilan, keadaan demikian sudah saatnya diakhiri. Artinya keadilan haruslah diperoleh setiap orang secara merata, tanpa membedakan antara si miskin dan si kaya.<sup>9</sup>

Mengenai keadilan, Immanuel Kant sebagaimana dikutip Frans Hendra Winata mengungkapkan : “*If justice is gone, there is no reasons for a man to live longer on earth*”. Ungkapan Kant tersebut menunjukkan betapa penting keadilan bagi kehidupan manusia, sehingga seringkali hukum dianggap bertujuan untuk mencari keadilan (*justice*). Bahkan ada adagium menyatakan, ketika kepastian hukum (*legal certainty*) bertentangan dengan keadilan, maka keadilan harus didahulukan.<sup>10</sup>

Akses keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dari *rule of law*<sup>11</sup>. Dalam ketiadaan akses keadilan, maka mustahil masyarakat dapat menyuarakan pendapat, mendapatkan hak-haknya, menentang diskriminasi atau menjaga akuntabilitas kebijakan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan akses keadilan, maka harus tetap diupayakan langkah-langkah yang menyediakan layanan yang adil, transparan, efektif, tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong terbukanya akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kurang

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.cit.*, hlm. 62.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>10</sup> Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 3.

<sup>11</sup> *Rule of Law* adalah suatu hukum adalah sarana negara melakukan urusan, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, harus sesuai dengan aturan hukum. Lihat, Mohammad Mafhud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media, hlm. 126.

mampu.<sup>12</sup> Selain itu, akses keadilan juga merupakan salah satu hak dasar (HAM) yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, maka akses keadilan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM). Di dalam salah satu pasal Undang-Undang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa :

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.<sup>13</sup>

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan jawaban atas ketimpangan sosial dalam memperoleh akses keadilan, sehingga persamaan dihadapan hukum sesuai amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik. Bantuan hukum dipercayai sebagai salah satu sarana dan upaya untuk terwujudnya proses peradilan yang adil (*fair trial*) dalam proses peradilan pidana. Pencapaian tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan erat kaitannya dengan pelaksanaan program bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.<sup>14</sup>

Perwujudan konsep negara hukum, pemerintah mengakomodir berbagai persoalan yang muncul dalam penegakan hukum, khususnya berkenaan dengan masalah bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu melalui program bantuan hukum. Program bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu masyarakat tidak mampu di bidang hukum. Ketidakmampuan dalam hal ini dimaknai secara luas, yakni ketidakmampuan secara ekonomi maupun ketidakmampuan dalam bidang pengetahuan hukum (buta hukum).

Begitu pentingnya bantuan hukum dalam rangka perwujudan peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*), maka bantuan hukum diakomodir dalam berbagai undang-undang. Pasal 18

---

<sup>12</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah*, Yayasan TIFA, Jakarta, 2018, hlm. v.

<sup>13</sup> Lihat, Pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>14</sup> Heri Tahir, *Op.cit.*, hlm. 119.

ayat (4) Undang-Undang HAM mengatur bahwa: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya, dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebutkan Undang-Undang Kehakiman), ditegaskan bahwa: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa “negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Bantuan hukum, selain diatur dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, menentukan bahwa:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas (15) tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima (5) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

Mewujudkan peradilan pidana yang jujur dan adil, di dalam proses peradilan pidana dianut beberapa prinsip-prinsip hukum acara pidana yang tertuang dalam Ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 64 KUHAP yang dapat disimpulkan sebagai bagian dari hak-hak tersangka atau terdakwa. Diantara hak-hak tersangka atau terdakwa adalah hak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam rangka untuk pemerataan keadilan yang cepat bagi setiap orang (*equality before the law*), yang dilakukan dengan cepat, murah dan sederhana.

Prakteknya, peradilan yang adil dan jujur sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan

hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban) menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyanggah status orang miskin (*the poor*). Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan.<sup>15</sup>

Pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa selain merupakan hak tersangka atau terdakwa, juga merupakan salah satu upaya bagi tersangka atau terdakwa untuk memperoleh akses keadilan dan mendapatkan keadilan dari proses peradilan yang jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan tujuan bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum) menyebutkan, bahwa tujuan dari bantuan hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses keadilan.

Memperhatikan tujuan bantuan hukum yang disebutkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, dapat dikatakan bahwa tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata perasaan amal dan prike-manusiaan. Lebih dari itu, pemberian bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat kurang mampu merupakan suatu hak (*right*) yang harus diperoleh dan diberikan bagi setiap warga negara dalam tiap proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan.

Penerapan asas persamaan di hadapan hukum dapat dilihat dalam proses peradilan pidana yang terkandung dalam penjelasan KUHAP. Meskipun KUHAP tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai asas ini, dalam penjelasan resmi KUHAP, terdapat penjelasan yang menyatakan: “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di hadapan hukum.”<sup>16</sup>

Ditematkannya asas ini sebagai asas kesatu, menunjukkan pentingnya asas ini dalam hukum acara pidana. Asas ini hakikatnya merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi di

---

<sup>15</sup> Chrisbiantoro. et. al, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses, Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Kontras, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Kencana Media Grop, Jakarta, 2013, hlm. 73.

antara para warga negara termasuk kepada tersangka/terdakwa. Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana, penegak hukum dituntut untuk memberikan perlakuan yang sama kepada para tersangka dan terdakwa. Melalui pemberian bantuan hukum, maka proses penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Realitanya, penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana masih sangat mengecewakan. Bahkan mungkin tidak berlebihan bila dikatakan masih sebatas retorika yang lebih banyak diwarnai pernyataan-pernyataan yang bersifat kamufase belaka.<sup>17</sup> Frans Hendra Winarta, menjelaskan bahwa:

Mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum dapat dicapai melalui program bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Faktanya, dalam penggunaan jasa advokat tentu membutuhkan biaya dan bagaimana mungkin orang yang untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya saja tidak mampu, apalagi membayar jasa advokat, untuk mengatasi permasalahan ini, maka diberikanlah bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil pemantauan harian Andalas di Pengadilan Negeri Medan, tampak sejumlah terdakwa yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih menjalani pemeriksaan di muka persidangan tanpa di dampingi oleh penasihat hukum. Ketika dikonfirmasi kepada Jamaluddin juru bicara Pengadilan Negeri Medan, mengatakan bahwa terdakwa yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun bisa menjalani persidangan sendiri. Sebelum sidang dimulai, terdakwa ditanya sama majelis hakim, apakah saudara terdakwa tidak keberatan menjalani sidang sendiri. Kalau dijawab tidak masalah, berarti sidangnya sah saja dilangsungkan.<sup>19</sup>

Kenyataan yang pernah ada pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan di tingkat Pengadilan Negeri yang ada di Sumatera Utara menunjukkan bahwa hak tersangka atau

---

<sup>17</sup> Heri Tahir, *Op.cit.*, hlm. 111.

<sup>18</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 110.

<sup>19</sup> Harian Andalas, Tahanan Tak Dapat Jasa Pengacara Prodeo, berita 26 Februari 2018, diakses melalui: <https://harianandalas.com>, tanggal 28 Februari 2018, pukul 19. 20 WIB.

terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum belum terlaksana sebagaimana dalam amanah Regulasi dan Peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Medan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, bahwa seorang terdakwa yang diancam dengan pidana penjara di atas lima tahun wajib untuk didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) secara Cuma-Cuma dan di biayai oleh Negara.

Masyarakat Indonesia terutama tertuju kepada komunitas masyarakat miskin beranggapan bahwa bantuan hukum adalah identik dengan perlindungan hukum. Pendapat seperti ini menjadi suatu ketetapan yang tidak tertulis hanya berdasarkan pendapat masyarakat membuat pengertian bantuan hukum itu sering disalah tafsirkan. Karena banyak masyarakat melihat hanya dari sifat dan kemanfaatan bantuan hukum yang ada di masyarakat saat ini.<sup>20</sup> Namun, dalam perkembangannya konsep bantuan hukum tidak lagi semata-mata sebagai suatu bentuk perasaan amal dan perikemanusiaan saja, melainkan merupakan suatu bentuk pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu dan buta hukum.<sup>21</sup>

Konsep bantuan hukum terus mengalami perkembangan dan pembaharuan seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat telah merubah paradigma masyarakat terhadap bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu keniscayaan yang wajib diberikan negara kepada setiap warga negara, terlebih bagi masyarakat kurang mampu dan sedang berhadapan dengan hukum.

Pada awalnya penerapan konsep bantuan hukum dilakukan secara individual yang dikenal dengan konsep bantuan hukum tradisional. Konsep bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum yang fasif dan cara pendekatannya sangat formal legal. Konsep ini juga berarti dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut

---

<sup>20</sup>Adi Mansar, *Bantuan Hukum dan Implementasi Perlindungan HAM di Indonesia*, LBH-Medan, 2011, hlm. 11.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Orientasi dari konsep ini adalah untuk menegakkan keadilan untuk si miskin menurut hukum yang berlaku, yang didasarkan atas semangat untuk mendapat pengaruh dalam masyarakat. Pada dasarnya konsep ini adalah pemberian bantuan hukum terhadap kaum miskin yang tidak mampu dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan.<sup>22</sup>

Selain konsep bantuan hukum tradisional, dikenal pula konsep bantuan hukum konstitusional. Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.<sup>23</sup>

Perkembangannya, pada tahun 1970 seiring dengan berdirinya YLBHI yang digagas oleh Alm. Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan, muncullah konsep bantuan hukum baru yang disebut konsep bantuan hukum struktural. kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik.

Bantuan hukum struktural segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan. Lebih luas lagi bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Yesril Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 245.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta :Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, hlm 77.

Praktek pemberian bantuan hukum, baik pemerintah maupun masyarakat masih memiliki persepsi yang salah, asumsi bahwa bantuan hukum adalah belas kasihan (*charity*) dan bukan merupakan hak adalah pandangan yang keliru. Sejatinya bantuan hukum merupakan hak yang harus diperoleh kaum miskin (masyarakat tidak mampu) yang dijamin dalam konstitusi, sehingga bantuan hukum adalah bagian dari kewajiban negara (*state duty*) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, bantuan hukum merupakan hak konstitusional masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu (miskin) yang tidak dapat diabaikan.

Harus disadari bahwa bantuan hukum pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap orang yang berhadapan dengan hukum, khususnya bagi tersangka / terdakwa yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara dapat dilihat dalam penjelasan yang diberikan oleh Frans Hendra Winata sebagai berikut:

Jaminan pelaksanaan hak-hak fakir miskin yang termaktub dalam konstitusi, merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik dan hukum bagi para fakir miskin. Dengan begitu secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik di dalam maupun di luar pengadilan (*access to legal counsel*) sama seperti orang yang mampu membayar atau yang mendapat jasa hukum. Sehingga bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa bantuan hukum merupakan masalah yang sangat esensial dalam mewujudkan dan mencapaikan keadilan hukum yang bermartabat. Tujuan pelaksanaan bantuan hukum adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat yang tersangkut masalah hukum. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat akan terhindar dari segala bentuk tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang belum mengerti dan kurang menghayati nilai-nilai yang tersirat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tindakan sewenang-sewenang dari aparat penegak hukum didasari pada persepsi yang salah dari oknum aparat penegak hukum yang merasa dirinya identik dengan negara, sehingga kepentingan pemerintah adalah kepentingan negara, hal ini sangat menyedihkan karena kepentingan pemerintah belum tentu kepentingan negara. Sebab, pemerintah hanya salah satu dari kompleksitas lembaga-lembaga dalam negara. Oleh karena itu keseluruhan sub sistem yang ada dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), harus dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama yaitu, menciptakan peradilan yang adil (*fair trial*).<sup>25</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terkandung di dalam KUHAP menganut sistem *due process of law* (proses peradilan pidana yang adil). Sistem *due process of law* (proses peradilan pidana yang adil) dilaksanakan dengan cara melaksanakan hak-hak dari tersangka atau terdakwa.

Pada realitanya, di Provinsi Sumatera Utara sikap sewenang-wenang aparat penegak hukum masih sering terjadi, hal ini terlihat dari proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Pengadilan. Penegak Hukum masih memposisikan atau mendudukkan tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabatnya serta kebenaran yang dimilikinya.<sup>26</sup>

Kesewenang-wenangan dalam proses peradilan bisa saja terjadi karena penegak hukum terbiasa mempraktekkan penyelidikan dan penyidikan menurut *crime control model* seperti adanya penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serta sikap merendahkan harkat dan martabat

---

<sup>25</sup> Sintong Silaban, *Advokat Muda Indonesia: Dialog Tentang Hukum, Politik, Keadilan, Hak Asasi Manusia, Profesionalisme Advokat dan Lika-liku KeAdvokatan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hlm. 41.

<sup>26</sup> Romli Atmasmita, *Op.cit.*, hlm. 78.

(*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*), dimasa berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*.<sup>27</sup>

Perkembangan masyarakat dan hukum yang mengarah pada penghargaan hak asasi manusia telah membawa perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, yang lebih menghargai hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Penghargaan dan pengakuan terhadap hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memiliki berpengaruh besar terhadap lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Pasal 4 Undang-Undang HAM, menyebutkan :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Perlindungan hukum kepada setiap warga negara dirumuskan dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan Hukum yang menyatakan, penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>28</sup>

Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum seyogyanya mampu untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Namun, dalam pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum masih menimbulkan berbagai persoalan, yaitu belum maksimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

---

<sup>27</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono...*, *Op.cit.*, hlm. 11.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Hasil Rekapitulasi Tahanan Anak dan Dewasa Serta ABH yang tidak mampu / miskin Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumut Tahun 2014, terdapat 3.724 Tahanan yang termasuk dalam kategori tidak mampu yang tidak memperoleh bantuan hukum.<sup>29</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa potensi akses bantuan hukum dalam peng-implementasian Undang-Undang Bantuan Hukum masih menghadapi persoalan, dalam hal ini mengenai kemampuan menangani jumlah kebutuhan bantuan hukum dan pemerataan jangkauan bantuan hukum.

Pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin sudah menjadi suatu keniscayaan yang menjadi hak-hak konstitusional yang harus diperoleh. Terlebih ketika masyarakat dihadapkan pada persoalan hukum yang berhadapan dengan institusi aparat penegak hukum yang berlaku sewenang-wenang. Sebagai contoh, Kasus Penganiayaan dan Pengeroyokan pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Anggota Sabhara Polrestabes Medan terhadap Rudi (35) warga Pasar VII, Dusun VIII, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.<sup>30</sup> Kasus tersebut di tangani LBH Medan.

Dilihat dari aspek penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, kedudukan bantuan hukum begitu penting untuk menghindari terjadinya tindakan yang melanggar hak-hak tersangka, termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana tersebut.

Prakteknya, pelaksanaan KUHAP maupun Undang-Undang Bantuan Hukum oleh aparat penegak hukum seringkali tidak dilaksanakan sesuai dengan yang digariskan oleh undang-undang. Akibatnya, dalam proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana sangat jauh dari keadilan. Proses peradilan pidana yang ada saat ini tidak saja masih jauh dari

---

<sup>29</sup> Chrisbiantoro, et. al, *Op.Cit.*, hlm. 46.

<sup>30</sup> Mei Leandha, "LBH Kecam Penganiayaan Oknum Polisi pada Warga Sipil di Medan", <https://regional.kompas.com/read/2017/03/21/19530651/lbh.kecam.penganiayaan.oknum.polisi.pada.warga.sipi.l.di.medan>, diakses tanggal 12 Desember 2018m Pukul. 12. 30 Wib.

pencapaian keadilan, bahkan dalam beberapa kasus penegakan hukum justru di dalamnya terjadi pelanggaran hukum.

Bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum belum mampu menjadi suatu aturan hukum yang berlaku secara umum di tiap-tiap lembaga peradilan. Di tingkat Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara misalnya, berlaku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Pemberian layanan bantuan hukum oleh di pengadilan dilaksanakan melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>31</sup>

Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan / atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan / atau lembaga konsultasi dan biro bantuan hukum di perguruan tinggi baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Indonesia.

Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Berlakunya Undang-Undang Bantuan Hukum seharusnya menjadi suatu unifikasi hukum terhadap ketentuan hukum tentang bantuan hukum, yang selama ini tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, ternyata Undang-Undang Bantuan Hukum belum mampu menjadi suatu pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara nasional, dalam lingkup Peradilan Umum, Agama maupun Pengadilan Tata Usaha yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tata cara sendiri di dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu.

Adanya ketentuan pemberian bantuan hukum yang berlaku di internal Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan belum menunjukkan keserampakan atau keserasian substansi hukum yang mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu.

Persoalan lain, dalam pemberian bantuan hukum adalah masih belum adanya sinkronisasi struktural antar aparat penegak hukum dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum, khususnya dalam konteks peradilan pidana. Kehadiran penasihat hukum yang seharusnya dimulai sejak awal pemeriksaan atau penyidikan kerap diabaikan oleh penyidik. Sehingga tidak jarang seorang tersangka diperiksa oleh penyidik tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Penyidik belum menyadari dengan sepenuhnya bahwa kehadiran penasihat hukum/advokat merupakan suatu syarat prosedural untuk terwujudnya peradilan yang adil dan jujur (*fire trial*). Bahkan, sebagian dari penyidik beranggapan bahwa kehadiran penasihat hukum / advokat dalam proses pemeriksaan atau penyidikan akan menghambat kelancaran proses penyidikan.

Sedangkan dalam Proses Penuntutan di Kejaksaan, YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) memberikan catatan penting mengenai Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut: 1). Kejaksaan belum Profesional dan tidak memegang prinsip *fair*

*trial* dalam menjalankan tugas sebagai penuntut, semestinya Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi pengendali perkara (*dominus litis*). 2). Kejaksaan menjalankan Fungsi yang Diskrimiatif dan Melanggar HAM, 3). Kejaksaan menjalankan fungsi yang merusak Demokrasi dan melanggar HAM, 4).Kejaksaan Agung menghambat penuntasan pelanggaran HAM yang berat dan menjadi Impunitas, 5). Kejaksaan berpotensi menghalangi pengungkapan Korupsi, 6). Penuntut Umum tidak mandiri dan Independent, 7). Kejaksaan belum memiliki keterbukaan Informasi.<sup>32</sup>

Di sisi lain, LBH / OBH yang terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara maupun LBH yang bekerjasama dengan pengadilan untuk memberikan layanan bantuan hukum tidak bekerja secara maksimal. Hal ini terlihat dari proses pemeriksaan terdakwa di persidangan, meskipun terdakwa didampingi oleh advokat yang berasal dari OBH, tidak jarang terjadi terdakwa tidak melakukan pembelaan (*pledoi*), karena pembelaan yang diberikan oleh OBH bersifat formalitas belaka atau sekedar memenuhi ketentuan undang-undang. Akibatnya, hak terdakwa untuk melakukan pembelaan sering terabaikan, sehingga masyarakat kurang mampu yang menggunakan jasa bantuan hukum hanya memperoleh akses keadilan, tidak memperoleh keadilan substansial yang seharusnya juga didapatkan dari hasil (*out put*) proses peradilan tersebut.

Implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu menunjukkan bahwa kondisi pembangunan hukum saat ini secara umum belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan sistem hukum selalu mengedepankan kepastian hukum dalam bentuk aturan hukum yang normatif (positif) semata,<sup>33</sup> tanpa mempertimbangkan aspek hukum lainnya, yakni bagaimana hukum mendistribusikan dan

---

<sup>32</sup> Siaran Pers YLBHI No. 106 / SK / Pgrs-YLBHI / VII / 2019, pada Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa Ke – 59, Jakarta, 21 Juli 2019.

<sup>33</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 7.

mewujudkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu dalam setiap proses penegakan hukum.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diatur masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bantuan hukum Cuma-cuma pada perkara pidana dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum Cuma-cuma pada perkara pidana bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara?
3. Bagaimana konsep bantuan hukum yang ideal dalam meningkatkan dan mewujudkan bantuan hukum berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan tersendiri yang ingin dicapai, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan menguraikan mengenai bantuan hukum cuma-cuma terhadap peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang di Sumatera Utara.
2. Menganalisis dan menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma pada perkara pidana bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara.
3. Menganalisis dan menjabarkan konsep bantuan hukum yang ideal dalam meningkatkan dan mewujudkan bantuan hukum berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentunya diharapkan memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam pemecahan permasalahan yang timbul di masyarakat. Demikian pula penelitian ini,

diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum acara pidana yang berkaitan dengan permasalahan pemberian bantuan hukum yang berkeadilan dalam perkara pidana bagi masyarakat kurang mampu di provinsi Sumatera Utara. Manfaat hasil penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus perkembangan ilmu hukum acara pidana mengenai eksistensi bantuan hukum dalam perkara pidana sebagai upaya memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah provinsi Sumatera Utara.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang mengkaji atau membahas mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

2. Manfaat praktis :

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka/ terdakwa yang tidak mampu.
- b. Diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang ideal bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu dalam proses peradilan pidana.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian disertasi ini, penulis berasumsi bahwa penelitian tentang “Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma pada Perkara Pidana dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Sumatera Utara”, belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu, keaslian dari penelitian disertasi ini dapat pertanggungjawabkan

oleh peneliti secara akademis. Namun demikian, setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber, baik itu dikepastakaan, *browsing* melalui media internet, ditemukan beberapa disertasi yang terdahulu yang relevan dengan judul dan substansi masalah penelitian yang sedang dilaksanakan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul Penelitian Disertasi: “Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma pada Perkara Pidana dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Sumatera Utara”, antara lain :

1. Disertasi oleh Heri Gunawan, NPM : 129313029 Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Bandung.

Penelitian Disertasi dilaksanakan pada tahun 2016, dengan mengangkat tema judul mengenai “Efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia”.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Heri Gunawan, ditentukan beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini, yaitu mengenai:

- a. Bagaimana efektivitas pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu?
- b. Bagaimana masalah yang terdapat di dalam pelaksanaan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- c. Bagaimana solusi untuk menjamin keadilan dari Negara atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum dalam praktek belum efektif, sebab terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu, mulai dari masyarakat merasa mampu

menyelesaikan masalahnya sendiri dan keraguan masyarakat untuk datang ke LBH karena citra Advokat di mata masyarakat masih identik dengan uang, terlibatnya para makelar kasus yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan, penyebaran Advokat yang kurang merata karena terfokus di pusat kota hingga masyarakat dipelosok desa sulit mengaksesnya, kemudian adanya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas ini dengan memalsu identitas dan berpura-pura sebagai masyarakat tidak mampu agar bisa mendapatkan bantuan hukum gratis.

Solusi yang harus dilakukan, terkait dengan hambatan dalam bantuan hukum, maka harus dilakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik sekaligus penyuluhan hukum secara berkala di berbagai kecamatan, peningkatan kualitas Sumber Daya Advokat terutama mentalitas dan kinerja advokat melalui kursus maupun saat Pendidikan Khusus Profesi Advokat, serta menjadikan kewajiban melakukan bantuan hukum prodeo ini sebagai syarat untuk memperpanjang kartu tanda pengenal Advokat sebagai salah satu ketentuan ijin praktek.

Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Heri Gunawan memiliki perbedaan dengan penelitian promovendus. Pada penelitian promovendus, topik judul penelitian fokus membahas mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma sebagai upaya untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di provinsi Sumatera Utara. Sedangkan topik penelitian yang dilakukan oleh Heri Gunawan, fokus pada efektivitas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Sebagai Perlindungan Atas Hak Asasi Manusia.

Secara substansial, penelitian Heri Gunawan juga memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian promovendus. Pada penelitian promovendus, substansi permasalahan membahas mengenai bagaimana bantuan hukum cuma-cuma terhadap

peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang di Sumatera Utara. Selanjutnya, menganalisis dan menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara dan juga menganalisis konsep bantuan hukum yang ideal dalam meningkatkan dan mewujudkan bantuan hukum berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara.

2. Disertasi oleh Tri Astuti Handayani, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Tujuh Belas Agustus (UTA 1945), Surabaya. Penelitian Disertasi dilaksanakan pada tahun 2015, dengan judul Disertasi: “Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Memenuhi Hak Tersangka Atau Terdakwa Yang Tidak Mampu”.

Adapun substansi permasalahan yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu mengenai 1). Bagaimana hakikat pengaturan bantuan hukum dalam perkara pidana terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi Tersangka dan Terdakwa yang Tidak Mampu pada perkara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana? 2). Bagaimana Permasalahan yang terdapat di dalam pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana kepada tersangka atau terdakwa tidak mampu. 3). Bagaimana solusi pengaturan atas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak mampu sebagai tersangka atau terdakwa pada perkara pidana dalam penegakan hukum dan keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Hasil penelitian ini menyimpulkan Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak mampu dalam perkara pidana sudah dilaksanakan berpedoman sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan wujud dari pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara terutama hak persamaan di depan hukum dan hak atas perlindungan hukum. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin juga merupakan wujud pemberian keadilan terutama keadilan yang bermartabat. Keadilan bermartabat adalah upaya untuk memanusiakan manusia, yaitu perwujudan dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu tetap harus mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh advokat. Hal tersebut juga merupakan wujud dari persamaan di depan hukum. Meskipun orang tersebut tidak mampu tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Topik atau tema judul penelitian disertasi yang dilakukan oleh Tri Astuti Handayani terfokus pada bagaimana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Artinya, penelitian ini melihat bantuan hukum dalam perspektif teori keadilan bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Sedangkan, topik judul penelitian promovendus fokus membahas mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma pada perkara pidana sebagai upaya dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara.

Secara Substansial, Penelitian Disertasi Tri Astuti Handayani hanya mengkaji dan menganalisis pemberian bantuan hukum dari perspektif teori keadilan bermartabat. Sedangkan substansi permasalahan pada penelitian promovendus terfokus pada tiga pokok permasalahan, yaitu: 1). Bagaimana bantuan hukum cuma-cuma terhadap peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara? 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara? 3) Bagaimana konsep bantuan hukum yang ideal dalam meningkatkan dan mewujudkan bantuan hukum berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara?

3. Disertasi oleh Aswanto, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya.

Pelaksanaan penelitian pada tahun 2009, yang mengangkat judul Disertasi: “Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia”.

Adapun substansi permasalahan yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu mengenai implementasi Perlindungan HAM dalam KUHAP, Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia dan hambatan dalam penegakan HAM ( Hak Asasi Manusia) di Indonesia.

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Aswanto juga memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian promovendus. Dilihat dari topik judul penelitian dan substansi permasalahan penelitian, penelitian disertasi Aswanto terfokus pada bagaimana peran bantuan hukum dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Sedangkan topik penelitian dan substansi permasalahan promovendus fokus membahas bagaimana pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada Perkara Pidana dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Ke-tiga penelitian Disertasi di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian disertasi yang terdahulu dengan penelitian disertasi promovendus. Secara umum, persamaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian promovendus adalah sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang sudut pandang aspek bantuan hukum. Sedangkan perbedaan, terlihat pada fokus penelitian, pada penelitian promovendus fokus penelitian adalah Pelaksanaan dalam Pemberian bantuan hukum cuma-cuma pada Perkara Pidana dalam rangka meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini akses keadilan tidak saja dipandang sebagai adanya peluang masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum, tetapi juga bagaimana proses hukum yang berjalan dapat benar-benar mewujudkan keadilan. Dengan kata lain, akses keadilan yang dimaksudkan tidak terbatas hanya secara prosedural formal saja, melainkan juga keadilan secara substansial. Maka dari itu banyak kasus pidana umum yang tidak menarik perhatian seperti kasus kriminalisasi dan kasus-kasus masyarakat miskin dituntut tinggi oleh Kejaksaan, serta di pengadilan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, sehingga Terdakwa sebagai orang yang tidak mampu membayar jasa advokat menganggap keadilan hanya milik penguasa.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konsep**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Negara Hukum**

Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>34</sup> Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

*Constitutional rule in a state is closely connected, also with the question whether is better to be ruled by the best men or the best law, since a government in accordance with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate necessity.*<sup>35</sup>

Artinya: aturan konstitusional dalam suatu Negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, supremasi

---

<sup>34</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>35</sup> Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yokyakarta, 2000, hlm. 22.

hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.

Negara hukum sering diterjemahkan dengan istilah *rechtsstaat* atau *Rule of Law*. Paham *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan paham *Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law System*. Paham *rechtsstaat* ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl, sedangkan paham *Rule of Law* mulai dikenal setelah Albert Vann Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.<sup>36</sup> Dicey menjelaskan beberapa ciri-ciri dari suatu negara hukum, yang meliputi :

Adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, adanya kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) baik bagi rakyat biasa maupun pejabat, dan adanya penegasan serta perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*) dan keputusan - keputusan pengadilan.<sup>37</sup>

Ciri-ciri atau unsur-unsur *rechtsstaat* yang klasik (*formalrechtstaat*) menurut Friedrich Julius Stahl adalah “adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, adanya Peradilan Tata Usaha Negara.”<sup>38</sup>

Konsep negara hukum pada sistem negara *eropa kontinental* dan *anglo saxon* pada dasarnya memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum Indonesia, karena pada kedua kelompok konsep negara hukum tersebut didasarkan pada paham liberal individualistis. Sedangkan konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangannya sendiri, yaitu Pancasila.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 3.

<sup>37</sup> Sayuti, *Konsep Rechtstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2 Desember 2011, hlm. 91.

<sup>38</sup> Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm. 24.

<sup>39</sup> Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*,

Perbedaan lainnya terletak pada kedudukan individu terhadap masyarakat. Dalam konsep negara hukum *eropa kontinental* dan *anglo saxon* kebebasan individu diberikan dalam porsi yang sangat besar, sedangkan di Indonesia berdasarkan pandangan hidup negara, yakni Pancasila dan UUD Tahun 1945 (konstitusi) mengarah pada konsep negara hukum yang dirumuskan sebagai negara kesejahteraan.<sup>40</sup> Konsep negara hukum Indonesia sebagai negara kesejahteraan dapat diperhatikan dalam pidato yang disampaikan Soekarno pada Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, ungkapan itu berbunyi :

Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, pakaian, mencitakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau memang betul-betul mangerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah terima prinsip *socialle rechtvaardigheid*, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi di atas lapangan ekonomi harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama-sama yang sebaik-baiknya.<sup>41</sup>

Mewujudkan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang baik bagi warga negara, maka ditetapkanlah UUD 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi yang didalamnya memuat aturan-aturan pokok sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Dengan kata lain, UUD Tahun 1945 merupakan pedoman atau landasan hukum yang berfungsi untuk menegakan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan yang sesuai dengan nilai-nilai falsafah Pancasila.

UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan semata. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa, berbicara mengenai negara hukum tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai Hak Asasi Manusia dan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Friedrich Julius Stahl bahwa, hak-hak dasar manusia adalah salah satu unsur dari negara hukum. H.A Masyhur Efendi menyatakan bahwa :

---

Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 21.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>41</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1991, hlm. 117-118.

Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan penguatan negara hukum salah satu tujuan melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.<sup>42</sup>

Berpedoman terhadap makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang di dalamnya, semua penggunaan kekuasaan harus selalu berlandaskan pada hukum dan berada dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Negara merupakan suatu organisasi, dari segenap lapisan masyarakat yang menata diri secara rasional, untuk secara bersama-sama berikhtiar, berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan tetap mengacu pada nilai-nilai martabat manusia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa negara Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau negara kesejahteraan (*welfare state*), oleh karenanya negara berkewajiban memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara. Berdasarkan prinsip tersebut, maka kemudian pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang begitu luas. Salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang salah satunya adalah perlindungan di bidang hukum.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara adalah jaminan akses keadilan dalam sistem peradilan yang jujur (*fire trial*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan jalan memberi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu (miskin). Sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Frans Hendra Winarta, bahwa bantuan hukum pada dasarnya adalah hak

---

<sup>42</sup> H.A Masyhur Efendi, *Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 27.

<sup>43</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm. 76.

<sup>44</sup> H.A Masyhur Efendi, *Op.cit*, hlm. 27.

dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.<sup>45</sup>

Lebih lanjut, Adnan Buyung Nasution memberikan penjelasan tentang Bantuan Hukum sebagai berikut:

Bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dapat diartikan sebagai pemberian jasa-jasa hukum (*legal service*) kepada orang yang tidak mampu secara ekonomis untuk menggunakan jasa-jasa advokat atau *professional lawyers*. Atas dasar perikemanusiaan, maka dibentuklah lembaga yang khusus memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.<sup>46</sup>

### b. Teori Keadilan

Teori keadilan (*justice theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan, kebenaran dan ketidakseweng-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan Jhon Rawls. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.<sup>47</sup>

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para ahli, pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.<sup>48</sup>

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil

---

<sup>45</sup> Frans Hendra Winata., *pro bono publico...*, *Op.cit.*, hlm. 11.

<sup>46</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1982, hlm. 99-100.

<sup>47</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 2.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 211.

pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.<sup>49</sup>

Hukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya pada penyelesaian masalah dengan cara adil, ialah suatu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima dan hakikatnya tidak dapat memberi kepuasan kepada semua pihak.<sup>50</sup>

Dialektika hukum dan keadilan adalah permasalahan lama (klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari hukum yang ada. Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab. Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda, sehingga konsep-konsep keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada.

Konsep keadilan menurut Jhon Rawls misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua arus utama, Pertama, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. Kedua, aliran institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.<sup>51</sup>

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai upaya untuk mendisertasikan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang

---

<sup>49</sup> Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 26.

<sup>50</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 11.

<sup>51</sup> Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm. 11.

berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk masuk perhimpunan yang mereka hendaki.<sup>52</sup>

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkrit menurut ukuran manfaatnya.<sup>53</sup>

Menurut Jhon Rawls keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan prosedural).<sup>54</sup> Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, yaitu :<sup>55</sup>

- 1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- 2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.
- 3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak.
- 4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- 5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan.

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras,

---

<sup>52</sup> Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2011, hlm. 38.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>54</sup> Jogi Nainggolan, *Op.cit.*, hlm. 11.

<sup>55</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit.*, hlm. 34.

kelas, ataupun status sosial.<sup>56</sup> Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

- 1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- 2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata.
- 3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- 4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif
- 5) Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.<sup>57</sup>

### c. Teori Sistem Hukum (*Legal Theory System*)

Pembahasan permasalahan ketiga dalam disertasi ini dapat dianalisis berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan dilengkapi dengan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa:

*The legal system would be nothing more than all these subsystems put together.* Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa, “*A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interest*”. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.<sup>58</sup>

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, dapat diketahui bahwa dalam sistem hukum terdapat sub sistem-sub sistem hukum sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi. Sub sistem

---

<sup>56</sup> Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 231.

<sup>57</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 21.

<sup>58</sup> Lawrence W. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, Terjemahan M. Kosim, Sistem Hukum Perspektif Sosial, Nusa Media, Bandung, hlm. 2009, hlm. 216.

hukum dalam hal ini adalah substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga sub sistem inilah yang sangat menentukan apakah suatu sistem dapat berjalan atau tidak.

Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum (*legal substance*) dan struktur hukum (*legal structure*) yakni :

*The structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds, we describe the structure of a judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of court, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various court, and what their roles consist of. The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.*<sup>59</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan budaya hukum (*legal culture*) sebagai berikut: “*It is the element of social attitude and value*”. Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa, “*Legal culture refers, then, to those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking—that bend social forces toward or away from the law and in particular ways*”.<sup>60</sup> Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa dalam teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari sub sistem-sub sistem hukum yang saling berinteraksi, yakni : substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Substansi hukum merupakan bagian substansial dalam menentukan dapat atau tidaknya hukum itu dilaksanakan atau efektif tidaknya keberlakuan hukum itu pada saat diterapkan di masyarakat. Dengan kata lain, substansi hukum erat kaitannya dengan keberlakuan hukum.

Produk hukum yang baik, jika substansi hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun dapat diterima oleh masyarakat. Substansi mencakup pula hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 218.

<sup>60</sup> *Ibid.*

tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>61</sup> Struktur sebuah sistem yudisial berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>62</sup> Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaannya, ketiga unsur tersebut saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram, damai, serta terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat.

Menganalisis mengenai problema yang ada dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, dapat pula digunakan konsep penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, di dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, di mana masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 9.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 8-10.

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat antar satu sama lain, dan merupakan esensi dari penegakan hukum yang merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Mengacu pada pendapat Lawrence. Friedman mengenai teori sistem hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa :

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>64</sup>

Teori sistem hukum (*legal system theory*) cukup relevan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian disertasi ini, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tiga subsistem yang ada dalam sistem hukum itu sendiri, yakni substansi hukum, struktur, dan budaya hukum. Oleh karena itu, dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu dalam rangka mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat dapat berpijak dari ketiga subsistem tersebut, yaitu: substansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan dan peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya. Kemudian, dapat pula dilihat dari struktur hukum atau pelaksana dari pemberian

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

bantuan hukum, yang dalam hal ini adalah Organisasi atau Lembaga Bantuan Hukum. Terakhir, efektivitas dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu dapat pula dilihat dari budaya hukum masyarakat itu sendiri.

#### **d. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System Theori*)**

Pelaksanaan program bantuan hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana, maka dari itu pembahasan permasalahan dalam disertasi ini dapat pula dianalisis berdasarkan teori sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia.

Sistem peradilan pidana adalah sebuah lembaga yang dengan sengaja di bentuk dengan sebuah tujuan untuk menjalankan penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang dalam proses pelaksanaannya dibatasi oleh sebuah mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam suatu aturan tentang prosedur hukum atau yang dikenal dengan hukum acara pidana.

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>65</sup> Romli Atmasasmita, menjelaskan bahwa:

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.<sup>66</sup>

Pelaksanaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terdapat berbagai teori yang digunakan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi dan atau pendekatan trikotomi. Pendekatan dikotomi umumnya digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat.

---

<sup>65</sup> Yesril Anwar dan Adang, *Op.Cit.*, hlm. 45.

<sup>66</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 19.

Herbert Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, menggunakan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.

Terdapat dua model dalam pendekatan dikotomi dalam sistem peradilan pidana. Pertama, *crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana, sehingga perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana. Penekanan penting pada model ini adalah efektifitas, yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. *Presumption of guilty* digunakan untuk mempercepat memproses tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan. Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.<sup>67</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial. Asas praduga tak bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam sistem peradilan pidana adalah *due process model*, model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus, yang harus diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi

---

<sup>67</sup> Tholib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 21.

untuk setiap tahap pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.<sup>68</sup>

*Due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, menjadi suatu konsep dalam menganalisis penyelenggaraan bantuan hukum bagi setiap warga negara, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Proses hukum yang adil dan tidak memihak dapat ditemukan dalam model penyelenggaraan pidana yang dikembangkan oleh Herbert L. Packer, yakni *due process model*, nilai-nilai yang terkandung dalam *due process model* mencerminkan *due process of law*.

*Due process model* sebagai salah satu model dalam pendekatan normatif yang dipelopori oleh H. L. Packer ini pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan pemberian bantuan hukum dalam penegakan (*equality before the law*). Secara singkat, mengutip pendapat dalam konsep *due process model* dari Herbert L. Packer mengenai nilai-nilai yang mendasari *due process model* Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, nilai-nilai yang mendasari *due process model* adalah:

Kemungkinan adanya faktor “kelalaian yang sifatnya manusiawi”, atau “*human error*” menyebabkan model ini menolak “*informal fact-finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitif “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan, “*formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*” yang berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.<sup>69</sup>

*Presumption of innocence* merupakan tulang punggung model ini. Adapun nilai-nilai yang melandasi *due process model* adalah mengutamakan, *formal-adjudicative* dan *adversary fact findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi dan peradilan.

---

<sup>68</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

<sup>69</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 23

Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari Negara. Memegang teguh doktrin legal audit yaitu: seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu.

Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan. Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Muladi mengemukakan, bahwa dari teori-teori sistem peradilan pidana dengan berbagai bentuk model pendekatannya, untuk konteks di Indonesia yang cocok adalah model yang mengacu kepada *daad-dader strafrecht*, atau model keseimbangan kepentingan. Model ini merupakan model yang realistik, yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Adapun tujuan Sistem Peradilan Pidana, menurut Romli Atmasasmita adalah untuk:<sup>70</sup>

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>71</sup>

- 1) Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

- 2) Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*).
- 3) Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*Social Policy*).

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*Struktural sincronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial sincronization*) dan dapat pula bersifat kultural (*cultural sincronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.<sup>72</sup>

Sinkronisasi substansial, maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedang sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.

Model ini menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*).

Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara. Model ini bertitik tolak dari

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin (*legal-guilt*). Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut :<sup>73</sup>

- 1) Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut.
- 2) Terkandung asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of innocence*.
- 3) Persamaan di muka hukum atau "*equality before the law*" lebih diutamakan.

Berdasarkan konsep proses hukum yang adil di atas, dalam kaitannya dengan pembahasan disertasi ini digunakan pula konsep proses hukum yang adil (*fire trial*) dari Heri Tahir dan konsep tentang unsur minimal proses hukum yang adil dari Tobias dan Petersen. Heri Tahir menyatakan bahwa dalam proses hukum yang adil ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam sistem peradilan pidana merupakan prasyarat terselenggaranya proses hukum yang adil.<sup>74</sup> Dengan demikian, bantuan hukum sebagai hak tersangka dan terdakwa adalah salah satu aspek dan prasyarat yang penting dan harus dipenuhi dalam proses hukum yang adil (*due process of law*). Sebab, bantuan hukum memberikan kontribusi yang penting dalam proses hukum yang adil (*due process of law*) dan menciptakan peradilan yang adil (*fire trial*).

Konsep proses hukum yang adil dari Tobias dan Petersen dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam pembahasan rumusan masalah pertama dan kedua. Menurut Tobias dan Petersen, unsur-unsur minimal dari *due process of law* adalah *hearing, counsel, defence, evidence and a fair and impartial court*.<sup>75</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa "*counsel*" adalah salah satu unsur minimal dalam *due process of law*. Penelitian ini juga menggunakan asas-asas hukum, yang meliputi asas-asas hukum yang selayaknya diperlukan untuk dapat mewujudkan proses hukum yang adil. Asas-asas hukum yang digunakan adalah asas legalitas, asas persamaan di

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 34


<sup>74</sup> Heri Tahir, *Op.cit.*, hlm. 7.

<sup>75</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 26

muka hukum (*equality before the law*), asas *due process of law*, asas trilogi peradilan (peradilan sederhana, cepat, biaya ringan), dan asas pemberian bantuan hukum seluas-luasnya (*access to legal counsel*).

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum.

Penegak hukum, sebagai mana halnya dengan warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik atau permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Demikian pula, pengacara/advokat yang memberikan bantuan hukum yang bernaung di bawah organisasi bantuan hukum (OBH) dalam kedudukannya sebagai penegak hukum yang menjadi bagian dari sub sistem peradilan pidana. Organisasi Bantuan hukum harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peradilan pidana dapat dicapai, yaitu memberikan dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.



#### **e. Teori Perlindungan Hukum**

Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Fitzgerald menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat.<sup>76</sup> Oleh karena itu, dalam pergaulan hidup di masyarakat yang didalamnya terdapat berbagai kepentingan perlu adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut, baik itu kepentingan yang bersifat individual atau kelompok. Perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu yang ada di masyarakat hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>77</sup>

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>78</sup>

Satjipto Raharjo, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah:

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 52.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

Lebih lanjut, Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu:

Tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>80</sup>

Hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>81</sup>

Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, memberikan pandangan tentang kepastian hukum, di mana kepastian hukum mengandung 2 (dua) makna, pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>82</sup> Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”.

---


<sup>80</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1999. hlm. 29.

<sup>81</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>82</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam disertasi ini dapat dikonstruksikan atau digambarkan pada skema berikut :

**Skema. 1**



## 2. Kerangka Konsep

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep pengertian yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Maka dari itu, pada bagian ini akan dikemukakan batasan pengertian dari istilah yang dimaksud, yang dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Bantuan Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertolongan.<sup>83</sup> Menurut kamus hukum, bantuan hukum adalah bantuan hukum yang diberikan oleh seorang ahli atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di pengadilan.<sup>84</sup> Secara yuridis normatif,

---

<sup>83</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 137.

<sup>84</sup> R. Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 17.

bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>85</sup>

Bantuan hukum secara umum dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk atau tiga jenis, yaitu bantuan hukum tradisional, konstitusional dan bantuan hukum struktural.<sup>86</sup> Bantuan hukum tradisional berorientasi menegakkan keadilan untuk si miskin menurut hukum yang berlaku, yang didasarkan atas semangat untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat.<sup>87</sup> Bantuan hukum konstitusional dilatarbelakangi oleh usaha untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sifat dan jenis bantuan hukum dalam konsep bantuan hukum konstitusional lebih bersifat aktif. Karena, sifat bantuan hukum ini tidak hanya diberikan secara individual, tetapi juga pada kelompok masyarakat secara kolektif.<sup>88</sup>

Bantuan hukum struktural adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas. Konsep bantuan hukum struktural berkaitan erat dengan kemiskinan struktural. Oleh karenanya, bantuan hukum struktural berupaya untuk merubah ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>89</sup>

- b. Pemberian bantuan hukum adalah pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan berdasarkan undang-undang bantuan hukum.<sup>90</sup> Pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan pidana adalah suatu upaya untuk mewujudkan dan menegakkan peradilan yang adil (*fire trial*) dalam sistem peradilan. Peradilan yang adil adalah suatu peradilan yang dilaksanakan dengan kejujuran dan tidak memihak.<sup>91</sup>

---

<sup>85</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>86</sup> Frans Hendra Winata, *Op.cit.*, hlm. 47.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>88</sup> Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Utama, Jakarta, 2011, hlm. 116.

<sup>89</sup> Anwar Yesril Adang, *Op.Cit.*, hlm. 210.

<sup>90</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2 dan 3.

<sup>91</sup> Tholib Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 161.

- c. Bantuan hukum cuma-cuma adalah pemberian jasa bantuan hukum oleh pemberi bantuan kepada penerima bantuan hukum tanpa dikenakan biaya (gratis) dan seluruh biaya yang berkaitan dengan jasa pemberian bantuan hukum ditanggung oleh negara. Pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum.<sup>92</sup> Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.<sup>93</sup>
- d. Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata dasar Adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang.<sup>94</sup> Sementara itu, “keadilan” dapat diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.<sup>95</sup> Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>96</sup>
- e. Akses keadilan terdiri dari dua unsur kata, yaitu akses dan keadilan. Akses berarti jalan masuk, pencapaian, dan lain-lain. Sedangkan keadilan sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Dengan demikian, akses keadilan dapat diartikan sebagai pencapaian keadilan, dalam hal ini pencapaian keadilan bagi masyarakat kurang mampu (miskin) dalam mempertahankan dan memperoleh hak-haknya sebagai tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh akses keadilan dengan cara mendapatkan bantuan hukum.

---

<sup>92</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>93</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>94</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op. cit.*, hlm. 5.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>96</sup> Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 100.

- f. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.<sup>97</sup>
- g. Masyarakat kurang mampu adalah masyarakat miskin atau sekelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang berhak menerima bantuan hukum. Kelompok masyarakat miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.<sup>98</sup>

Berdasarkan kerangka konsep di atas, pada penelitian ini akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma untuk meningkatkan akses keadilan dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu di provinsi Sumatera Utara. Kemudian, hasil pembahasan penelitian ini diharapkan dapat mencari pemecahan masalah (*problem solving*) mengenai konsep ideal dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia, khususnya di provinsi Sumatera Utara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum berdasarkan sifatnya dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, penelitian eksploratif, deskriptif dan explanatif. Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena

---

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 22.

<sup>98</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>99</sup>

Pada penelitian ini keadaan yang diteliti adalah pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu dalam rangka peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini akan digambarkan mengenai pengaruh pemberian bantuan hukum terhadap peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dalam sistem peradilan pidana.

## 2. Pendekatan yang digunakan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif normatif (*legal research*) sebagai pendekatan utama dan penelitian hukum sosiologis (empiris) sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk mengetahui dan menjawab persoalan mengenai apakah undang-undang bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum telah mendukung terlaksananya mewujudkan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat mampu.

Penelitian sosiologis (empiris) bertujuan untuk mengetahui realita pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui OBH yang terakreditasi. Dalam hal ini akan diteliti, apakah pelaksanaan program bantuan hukum telah mendukung peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di provinsi Sumatera Utara. Pendekatan normatif merupakan upaya mengkaji masalah pemberian bantuan hukum dari aspek hukum sebagai suatu fenomena tersendiri yang promovendus gunakan untuk menganalisa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di provinsi Sumatera Utara. Penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>99</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Graha Aksara, Bandung, 2006, hlm. 72.

- a. Inventarisasi peraturan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum sebagai ketentuan hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu (pendekatan undang-undang).
- b. Sinkronisasi peraturan terkait baik secara vertikal dan horizontal.
- c. Asas-asas hukum terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam proses peradilan pidana.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal adalah melihat sinkronisasi hukum tertulis, yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Hal itu dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hirarkhi perundang-undangan tersebut.<sup>100</sup>

Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum (*gegevens van het recht*). Unsur-unsur hukum tersebut meliputi unsur idiel dan unsur riil. Unsur idiel mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Sedangkan unsur riil mencakup manusia, kebudayaan (materiil) dan lingkungan alam, yang menghasilkan tata hukum.<sup>101</sup>

Substansi pengaturan tentang bantuan hukum yang saat ini diasumsikan belum memadai, maka pendekatan penelitian yang semata-mata berpijak pada konsep peraturan perundang-undangan akan sulit untuk dilakukan. Untuk itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) atau asas-asas hukum beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas

---

<sup>100</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 14.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam disertasi ini.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksudkan, adalah sebagai berikut:

a. Pada penelitian yang bersifat yuridis normatif, jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder, yakni berbagai bahan hukum yang mengikat dan relevan dengan masalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu, yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif berupa peraturan perundang-undangan<sup>102</sup>, yang antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76).
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
  - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104).
  - g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

---

<sup>102</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 141.

- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98).
- i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
- j) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- k) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma yang mengikat profesi advokat juga menjadi bahan hukum primer.
- l) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendapat para pakar hukum (doktrin) yang terdapat di dalam buku-buku hukum, Disertasi, Jurnal dan sumber lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier (*tertier*), yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa asing.<sup>103</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Dokumentasi**

---

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 14.

Pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), berupa studi dokumen, yang merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menjawab masalah penelitian. Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa, studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum.<sup>64</sup> Studi dokumen ini dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian kepustakaan dilakukan pada lembaga dan perguruan tinggi yang ada untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian promovendus, yakni perpustakaan fakultas hukum dan program pascasarjana Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Panca Budi Medan, yang juga didukung oleh perpustakaan online (*e-book*) serta literatur yang peneliti miliki sendiri.

**b. Wawancara (*interview*).**

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>65</sup>

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, yang meliputi: Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara dan beberapa Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, dari 17 OBH yang terakreditasi, promovendus menentukan 3 (tiga) OBH yang menjadi sampel

penelitian, yaitu LBH Medan, LBH PK (Perlindungan Konsumen) Persada Medan dan LBH APIK Medan.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan para pihak yang berkompetensi di bidang pemberian bantuan hukum, yakni pihak yang berkompeten dan yang mewakili dari Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Jawasmer, selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara. Selanjutnya, diadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten memberikan keterangan terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum, yakni Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diadakan wawancara dengan : Riswan Siregar, S.H., M.Hum selaku Direktur/Ketua LBH Persada, Ismail, S.H., selaku Direktur/Ketua LBH Medan, dan Sierly Anita selaku Direktur/Ketua LBH Apik Medan.

Mendukung data primer terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, diadakan pula wawancara dengan beberapa organisasi advokat yang ada di Sumatera Utara, yaitu Perhimpunan Adokat Indonesia (PERADI) Cabang Medan, serta Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sumatera Utara. Selain itu, juga diadakan wawancara dengan beberapa orang advokat, yang terhimpun dalam organisasi advokat yang ada di provinsi Sumatera Utara.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh promovendus sebagai petunjuk wawancara, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berhubungan dan fokus terhadap permasalahan yang akan dianalisis dalam pembahasan penelitian.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensindisertifikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep, dan mengembangkan batasan konsep dan teori, yang meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh di lapangan. Analisis dan interpretasi data merupakan tahapan yang penting, karena dalam analisis data dilakukan kegiatan pengolahan data, yang terdiri atas tabulasi dan rekapitulasi data.

b. Reduksi data


Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.



e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan, menjabarkan, menjelaskan dan menganalisis permasalahan dalam bentuk uraian-uraian kalimat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian Dan Sistematika Promovendus.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Sejarah Bantuan Hukum, Advokat dan Bantuan Hukum, Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia, Konsep Bantuan Hukum, Dasar Hukum Pemberian Bantuan Hukum Di Indonesia.

Bab III tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma pada Perkara Pidana bagi Masyarakat Kurang Mampu di Sumatera Utara, yang berisikan tentang Kedudukan Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Hakikat Bantuan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Proses Peradilan Pidana, Bantuan Hukum Sebagai Upaya Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Bab IV Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma pada Perkara Pidana Bagi masyarakat Kurang mampu di Sumatera utara, berisikan tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Dalam Proses Peradilan Oleh OBH Terakreditasi Di Sumatera Utara, Realisasi Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh

OBH di Sumatera Utara, Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma pada perkara pidana bagi Masyarakat Kurang Mampu di Sumatera Utara.

Bab V Konsep Bantuan Hukum Yang Ideal Dalam Meningkatkan Dan Mewujudkan Bantuan Hukum Berkeadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Sumatera Utara, berisikan tentang Konsep Bantuan Hukum dan Perkembangan Konsep Bantuan Hukum Di Indonesia, Konsep Bantuan Hukum yang Ideal Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu, Rekonsepsi Bantuan Hukum Masa Depan yang Ideal.

Bab VI Penutup, yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.



